



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Msa

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Andalas, Desa Padengo, Kecamatan Popayato kabupaten Pohuwato, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan kolektor, tempat kediaman di Dusun Andalas, Desa Padengo Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2019/PA.Msa, tanggal 1 Februari 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran Agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Papayato Kabupaten Pohuwato, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No [REDACTED], tertanggal 09 Juli 2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah Penggugat di Desa Padengo Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih Tiga tahun, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama;

- **Pr. anak** , lahir pada tanggal 07 April 2013 (umur 6 tahun) ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;

3. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung selama tiga tahun. ketenteraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2015 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain ;

- Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga secara lahir batin selayaknya suami istri yang sah sejak bulan Agustus tahun 2015;
- Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana emosi dari pihak Tergugat yang sudah tidak bisa dikendalikan mengakibatkan percekcoakan atau pertengkaran yang sanga sengit;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Keinginan penggugat yang ingin tinggal menyendiri dari orangtua tapi tetapi tergugat tidak setuju

4. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2015 menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak saat itu tidak pernah ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Marisa cq. Hakim tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhuraaTergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebakan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan nomor 33/Pdt.G/2019/PA Msa tanggal 14 dan 21 Februari 2019 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa Hakim tunggal telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat dalam setiap persidangan dengan menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor [REDAKTED] tanggal 10 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Popayato, bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok telah bermeterai cukup dan telah di-nachsegelen pos, kode bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, [REDAKTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bapak kandung Penggugat;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah tinggal di Gorontalo di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat ingin hidup mandiri dan tidak tergantung pada orangtua Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak setuju;
- Bahwa saksi berulang kali melihat dan mendengar pertengkaran, Tergugat juga sering mengeluarkan kalimat bahwa Tergugat menyesal menikah dengan Penggugat;
- Bahwa sebab lain penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak memberi nafkah dan biaya untuk keperluan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga sering saksi yang memberikan uang kepada Penggugat untuk membeli keperluan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah Tergugat menjemput Penggugat atau Penggugat kembali kepada Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk didamaikan tapi tidak berhasil;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



Saksi 2, [REDACTED], umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Padengo, Kecamatan Popayato Barat, Kabupaten Pohuwato, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Tergugat bernama Samsul sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke Kota Gorontalo di rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan;
- Bahwa sejak tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari orangtua Penggugat yang menceritakan kejadian pertengkaran kepada saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar 5 (lima) tahun lalu;
- Bahwa Penggugat yang meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sampai saat ini tidak pernah kembali dan Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi komunikasi;
- Bahwa pernah diupayakan untuk didamaikan tapi tidak berhasil;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa

- rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan Tergugat secara terus menerus sejak bulan Agustus tahun 2015;

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



- Sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, dimana emosi dari pihak Tergugat yang sudah tidak bisa dikendalikan mengakibatkan percekcoan atau pertengkaran yang sangat sengit;
- Keinginan Penggugat yang ingin tinggal menyendiri dari orangtua tapi tetapi Tergugat tidak setuju;
- Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2015 menyebabkan Tergugat meninggalkan kediaman bersama sejak saat itu Tergugat sudah tidak menafkahi keluarga secara lahir batin selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 9 Juli 2012, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 9 Juli 2012, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Risman Nasibu bin Abdullah Nasibu dan Hamid Ibrahim bin Kadir

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



Ibrahim, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 9 Juli 2012;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu hingga sekarang tidak pernah rukun;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-istri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa, ayat 19 dan seyogyanya lembaga perkawinan adalah suatu wadah yang disediakan bagi manusia agar jiwanya menjadi tenang, berlimpah suka cita dan kasih sayang dalam sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang Allah gariskan dalam Qs. Ar-Rum, ayat 21;

Menimbang, bahwa kerukunan dan keharmonisan antara suami istri adalah suasana batiniah yang terwujud dari komitmen antara suami

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



istri untuk hidup bersama membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Apabila komitmen untuk hidup bersama ini tidak ada dalam suatu rumah tangga, sebagaimana fakta rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 5 (lima) tahun lalu hingga sekarang tidak pernah kembali rukun dan tidak saling mempedulikan, maka suasana *batiniyah* yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* tidak akan terwujud karena hati keduanya tidak menyatu dan ikatan perkawinan sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sesungguhnya sudah tidak utuh lagi sebab ikatan batin antara suami dan istri, sebagaimana tujuan perkawinan yang difirmankan oleh Allah dalam *surah al Rum* ayat 21 sudah tidak ada lagi, maka ikatan perkawinan tersebut dapat dikatakan telah rapuh;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan sikapnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, sebab Tergugat sebagai suami yang seharusnya melindungi dan mengayomi Penggugat malah Tergugat tidak bertanggung jawab dan mengabaikan Penggugat dan anaknya hingga membuat Penggugat menderita lahir bathin, sehingga Penggugat menyatakan sikap tidak mampu mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim tunggal dalam persidangan telah mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, namun ternyata Penggugat tetap menunjukkan kebulatan tekadnya untuk bercerai. Sementara itu, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Sikap Penggugat dan Tergugat yang demikian menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak peduli lagi terhadap rumah tangganya hal ini terbukti dengan tidak ada lagi dorongan hati untuk bersatu kembali,

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



maka dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa jika upaya damai yang dilakukan oleh Hakim tunggal di setiap persidangan telah gagal, dan pada sisi lain Penggugat dan Tergugat sendiri tidak peduli terhadap masa depan rumah tangganya dan tidak pula menunjukkan adanya dorongan hati untuk bersatu kembali, dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali karena keduanya sudah sangat sulit untuk hidup rukun lagi sebagai suami istri, dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka tidak ada lagi manfaatnya dan hanya akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (b) dan huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap di persidangan dan ternyata pula gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan, maka berdasarkan

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 871.000,- (delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Royana Latif, S.H.I. Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Nuryadin Akuba, S.HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Nuryadin Akuba, S.HI

Royana Latif, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 780.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 871.000,00

(delapan ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa



Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2019/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)